

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 1 Tahun 2017
TANGGAL : 3 Mei 2017

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014–2019 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga berpedoman pada



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2014-2019 terus berjalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam setiap periode tahunan telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. Selain itu didalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur serta adanya perubahan kebijakan nasional, sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Adapun secara detil beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai *SNA (System National Account)* 2008, maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Selanjutnya perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan komposisinya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama.

Kedua, Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :



1. Isu pertama, adanya ketidakpastian kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
2. Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI.
3. Isu ketiga, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Berkembangnya ketiga isu global tersebut berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh *The Fed* juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam.

Di tengah ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017, terdapat beberapa faktor risiko yang menambah ketidakpastian kondisi perekonomian terkini sehingga berpotensi menahan laju perbaikan, yaitu :

a. Kebijakan pemerintah baru AS

Kebijakan Presiden AS terpilih akan fokus pada upaya mendorong ekonomi domestik serta menerapkan proteksionisme

b. Kenaikan FFR

Laju normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan lebih cepat; *The Fed* diperkirakan akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali pada tahun 2017

c. Brexit dan populisme di Eropa



Hasil referendum Inggris menambah ketidakpastian masa depan ekonomi EU; gerakan populisme cenderung menguat di Eropa

- d. Data inflasi dan ketenagakerjaan AS menunjukkan perkembangan positif pada 2016.
- e. Sesuai ekspektasi, FOMC *Meeting* Desember 2016 memutuskan kenaikan FFR sebesar 25 *bps*. The Fed diprediksi akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali di tahun 2017.

Di satu sisi, ekspektasi perbaikan ekonomi AS akan mendorong pertumbuhan global. Di sisi lain, laju normalisasi kebijakan moneter yang relatif cepat berpotensi mendorong *capital outflow* dari EM ke AS dan *safe haven countries*.

Ketiga, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pengkajian kembali muatan dan substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, untuk dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya dengan melakukan pula harmonisasi terhadap program-program pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan Program-Program Pembangunan Nasional dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan Jangka Menengah Nasional. Dengan penyelarasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Keempat, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi



dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kewenangan ini pada prinsipnya diperlukan kesiapan secara keseluruhan baik pada aspek Kelembagaan, Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana beserta perangkat pendukungnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kesiapan sejak awal. juga dipandang perlu dalam pelaksanaan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut akan membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan empat hal tersebut diatas, menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
30. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032; dan
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh SKPD menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing SKPD.


Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berpedoman kepada:

1. RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, khususnya Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019);
2. RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

Selain itu, penyusun RPJMD juga memperhatikan beberapa dokumen lain, meliputi:

1. RPJMN Tahun 2010 – 2014;
2. RPJMN Tahun 2014 – 2019;
3. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

4. LKPJ AMJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013;
5. RPJMD provinsi lainnya yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;
6. Beberapa dokumen perencanaan lainnya, antara lain:
 - a) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
 - b) Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals* (MDGs) Jawa Timur 2011-2015, RAD Pangan dan Gizi 2011-2015, RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Dokumen KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Nawa Cita Presiden 2014 – 2019, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025, serta dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1 sampai 1.4.

Tabel 1.1 Kesesuaian Misi RPJMD 2014-2019 dengan Nawacita

Misi RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Nawa Cita Presiden 2014-2019
	Ya	Tidak	
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	V		Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.	V		Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
			Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.			
Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.	V		Nawa Cita 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.	V		Nawa Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa
			Nawa Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tabel 1.2 Kesesuaian Misi RPJMD 2014-2019 dengan Misi RPJPD 2005-2025

Misi RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Misi RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. <i>(dalam hal percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemenuhan serta pemerataan pelayanan dasar)</i>	V		Misi 3: Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup. <i>(dalam hal mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat)</i>



Misi RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Misi RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan <i>(dalam hal peningkatan pemenuhan serta pemerataan pelayanan dasar)</i>	V		Misi 6: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik <i>(dalam hal peningkatan kinerja pelayanan publik)</i>
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi <i>(dalam hal meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi yang diwujudkan dengan peningkatan aktifitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi).</i>	V		Misi 1: Mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis <i>(dalam hal mendorong pergeseran agrobisnis berbasis pada keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage).</i>
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi <i>(dalam hal meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi)</i>	V		Misi 5: Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi <i>(dalam hal mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi (agropolitan) dan distribusi (metropolitan)</i>
Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang <i>(dalam hal mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup)</i>	V		Misi 4: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan <i>(dalam hal menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan)</i>
Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik <i>(dalam hal mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government), serta</i>	V		Misi 6: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik <i>(dalam hal peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM)</i>



Misi RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Misi RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
<i>profesionalisme pelayanan publik)</i>			
Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial <i>(dalam hal peningkatan kualitas kehidupan beragama, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari)</i>	V		Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya <i>(dalam hal meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa)</i>
Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial <i>(dalam hal dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia)</i>	V		Misi 6: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik <i>(dalam hal ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia)</i>

Tabel 1.3 Kesesuaian Sasaran RPJMD 2014-2019 dengan Sasaran RPJPD 2005-2025

Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Sasaran 1 misi 1: Peningkatan perluasan lapangan kerja	v		Sasaran 3 misi 3: Pembangunan ketenagakerjaan; diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif. (agenda 1: penciptaan kesempatan kerja)
Sasaran 2 misi 1: peningkatan pemenuhan serta pemerataan pelayanan dasar dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan	V		Sasaran 2 misi 6: Penyelenggaraan pemerintahan; diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) (agenda 1: peningkatan kualitas pelayanan masyarakat) (agenda 2: pelayanan publik)



Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
			Sasaran 1 misi 2: Pembangunan pendidikan; diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan outputnya mampu terserap dalam lapangan kerja
			(agenda 1,2,3,4: pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal, dan informal)
			Sasaran 1 misi 3: Pembangunan kesehatan; diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM
			(agenda 1: peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas)
			Sasaran 5 misi 3: Penanggulangan kemiskinan; diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan akses kualitas hidup berbasis keluarga
			(agenda 1: jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin)
Sasaran 1 misi 2: peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi	V		Sasaran 9 misi 1: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam sistem agrobisnis diarahkan pada pertumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
			(agenda 1: pengembangan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing)\



Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
			Sasaran 10 misi 1: Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan; diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Sasaran 2 misi 2: peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan	V		Sasaran 1 misi 1: Transformasi sistem Agrobisnis; diarahkan pada pengembangan keterkaitan sub sistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional, dan internasional
			(agenda 1: peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan)
			(agenda 2: peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan)
Sasaran 3 misi 2: peningkatan ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	V		Sasaran 8 misi 1: Optimalisasi perdagangan; diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
Sasaran 4 misi 2: Percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro	V		Sasaran 4 misi 1: Pembinaan sumber daya manusia; diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja.



Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
			(agenda 2: peningkatan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya, pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM penyuluh)
Sasaran 5 misi 2: Peningkatan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah.	V		Sasaran 12 misi 1: Pengembangan pariwisata; diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.
			(agenda 1: pengembangan dan revitalisasi obyek wisata Jawa Timur, promosi pariwisata daerah)
			(agenda 2: pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata)
			Sasaran 11 misi 1: percepatan investasi; diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan <i>high cost economy</i> dan penyederhanaan pelayanan investasi.
Sasaran 6 misi 2: meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	V		Sasaran 4 misi 5: Pengembangan wilayah; diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Sasaran 1 misi 3: peningkatan kualitas lingkungan hidup	V		Sasaran 1 misi 4: pengembangan keanekaragaman hayati; diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.
			Sasaran 3 misi 4: pendayagunaan sumber daya alam terbarukan; diarahkan pada upaya merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya dan kemudian pada pemanfaatan aspek tidak kasat mata, seperti jasa lingkungan sehingga memungkinkan tercapainya suatu situasi dimana pemenuhan kebutuhan masa kini dapat dicapai secara baik dan efisien serta tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Sasaran 2 misi 3: penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	V		Sasaran 5 misi 5: pembangunan penataan ruang; diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, berdaya saing global dan berkelanjutan
			(agenda 1,2,3,4: perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis)
Sasaran 1 misi 4: peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan tata pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>), serta profesionalisme pelayanan publik	V		Sasaran 2 misi 6: Penyelenggaraan pemerintahan; diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Sasaran 1 misi 5: peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk diantaranya kerukunan umat beragama	V		Sasaran 2 misi 2: Pembangunan kehidupan beragama; diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.



Sasaran RPJMD 2014-2019	Keselarasan		Sasaran RPJPD 2005-2025
	Ya	Tidak	
Sasaran 2 misi 5: merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia	V		Sasaran 3 misi 2: pembangunan kebudayaan; diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
			(agenda 1: penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; pengembangan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional)
			Sasaran 6 misi 2: pembangunan jati diri bangsa; ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
			(agenda 1: peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa)

Tabel 1.4 Kesesuaian RPJMD 2014-2019 dengan RTRW 2011-2031

No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-2019	Catatan dan Evaluasi
A.	Perwujudan Struktur Ruang		
1.	Perwujudan Sistem Perkotaan		
	- Perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan perkotaan PKN	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
	- Perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan perkotaan PKW	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
2.	Perwujudan Sistem Prasarana		
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi		
	2.1.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat		
	A. Jaringan Jalan		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	- Penyelesaian pengembangan jaringan jalan tol antarkota	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pemantapan jaringan jalan tol dalam kota	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Percepatan penyelesaian jaringan jalan antarkota tol yang strategis	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program telah terakomodasi
	B. Jaringan Kereta Api		
	B. Pengembangan jalur perkeretaapian ganda	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	C. Revitalisasi jaringan kereta api di Pulau Madura, dalam satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi dengan jaringan perkeretaapian di Surabaya	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	D. Optimalisasi konservasi jalur perkeretaapian mati sebagai alternatif jalur kereta api bila jalur Porong ditutup	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	E. Percepatan pembangunan baru jaringan jalur KA Porong – Gempol akibat luapan lumpur lapindo	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	F. Konservasi jalur perkeretaapian mati	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	I. Pembangunan stasiun kereta api di Pulau Madura	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	L. Pemantapan prasarana terminal barang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	M. Pengembangan prasarana terminal barang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	C. Pelabuhan Penyeberangan		
	- Pemantapan pelabuhan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Kab./Kota, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pengembangan pelabuhan utama Tanjung Perak dalam satu sistem dengan rencana pengembangan pelabuhan di sekitarnya	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pengembangan pelabuhan utama	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.1.3. Transportasi Udara		
	A. Bandar Udara Umum		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	- Pemantapan bandar udara pengumpul (hub) skala pelayan primer	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Peningkatan bandar udara pengumpul (hub) skala tersier	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Alternatif pembangunan baru bandar udara sebagai pengembangan bandar udara Juanda	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	- Pengembangan bandar udara pengumpan (spoke)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	B. Bandar Udara Khusus		
	- Pemantapan bandar udara khusus sipil	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.2 Sistem Jaringan Energi		
	2.2.1. Sumber Energi		
	1. Pengembangan energi air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	2. Pengembangan energi angin	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	3. Pengembangan energy air untuk PLTA	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	4. Pengembangan energi surya	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	5. Pengembangan energi panas bumi	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	7. Pengembangan biogas	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	8. Pengembangan energi biomassa	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	2.2.2. Kelistrikan		
	- Pengembangan pembangkit untuk peningkatan kapasitas tenaga listrik di Jawa Bali (termasuk Pulau Madura)	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika		
	1. Pengembangan jaringan terrestrial yang menggunakan sistem kabel	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	3. Pengembangan jaringan satelit, dapat menggunakan tower maupun non tower	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air		
	1. Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	Program telah terakomodasi
	2. Pengembangan sistem irigasi teknis	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	Program telah terakomodasi
	3. Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk industri	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	Program telah terakomodasi
	4. Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Program telah terakomodasi
	5. Optimalisasi pengembangan jaringan pengendali banjir	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Program telah terakomodasi
	2.5 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan		
	- Perencanaan pengelolaan secara regional dan terpadu di 8 wilayah	Program Pemanfaatan Ruang	Program telah terakomodasi
B	Perwujudan Pola Ruang		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
1	Perwujudan Kawasan Lindung		
	1.1 Hutan Lindung		
	. Penetapan sistem deliniasi persebaran hutan lindung	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi hutan	Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.2 Kawasan Perlindungan Setempat		
	1.2.1 Sempadan Pantai		
	. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kawasan lindung pantai	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
	. Pengendalian kegiatan budi daya di kawasan pantai	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program telah terakomodasi
	1.2.2 Sempadan Sungai		
	. Penetapan delineasi kawasan sempadan sungai	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
	. Penertiban kawasan bantaran sungai	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program telah terakomodasi
	1.2.4 Kawasan sekitar mata air		
	. Penetapan delineasi kawasan perlindungan sekitar mata air	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
	. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan kawasan sekitar mata air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pemeliharaan	Program telah terakomodasi



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
		Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
	1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
	1.3.1 Kawasan suaka margasatwa		
	. Merehabilitasi suaka margasatwa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	. Konservasi sumberdaya hutan, flora-fauna serta ekosistemnya	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.3.2 Kawasan cagar alam		
	. Merehabilitasi cagar alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.3.3 Kawasan pantai berhutan bakau		
	. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	Program telah terakomodasi
	1.3.4 Taman Nasional		
	. Pemantapan fungsi kawasan lindung termasuk pengembangan flora fauna khas	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.3.5 Taman Hutan Raya		
	. Pemantapan dan rehabilitasi fungsi taman hutan raya R. Soeryo	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program telah terakomodasi
	1.3.6 Taman Wisata Alam		

No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	. Pemantapan dan rehabilitasi fungsi taman wisata alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.3.7 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		
	. Penetapan batas lapangan yang jelas	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program telah terakomodasi
	. Pemeliharaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program telah terakomodasi
	1.4 Kawasan Rawan Bencana		
	1.4.1 Kawasan rawan longsor		
	. Penetapan zona-zona bahaya dan tingkatannya	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	. Pemantapan dan penanggulangan bencana longsor	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	1.4.2 Kawasan rawan gelombang pasang		
	. Penetapan zona-zona bahaya dan tingkatannya	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	. Pemantapan strategi mitigasi bencana gelombang pasang	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Program telah terakomodasi





No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
		Penanggulangan Bencana	
	1.4.3 Kawasan rawan banjir		
	. Penetapan zona-zona bahaya dan tingkatannya	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	. Pemantapan strategi mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	1.4.4 Kawasan rawan kebakaran hutan		
	. Penetapan zona-zona bahaya dan tingkatannya	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	. Pemantapan strategi mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	1.4.5 Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung		
	. Pemantapan strategi mitigasi bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program telah terakomodasi
	1.5 Kawasan Lindung Geologi		
	1.5.1 Kawasan Cagar Alam Geologi		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	1.5.2 Kawasan Rawan Bencana Geologi		
	. Penetapan zona-zona bahaya dan tingkatannya	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	. Pemantapan strategi mitigasi bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	. Penanganan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	1.6. Kawasan Lindung Lainnya		
	. Penetapan delineasi kawasan lindung lainnya untuk perlindungan terumbu karang	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Program telah terakomodasi
	. Perencanaan kawasan hulu supaya jernih dan mengurangi sedimentasi akibat pencemaran dan merusak lingkungan	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Program telah terakomodasi
2	Perwujudan Kawasan Budi daya		
	2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		
	. Penetapan delineasi kawasan hutan produksi	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hutan tanaman industri, terutama pada kawasan hutan non-produktif, termasuk kemudahan perijinan usaha dan permodalan/pinjaman 	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.2 Kawasan Hutan Rakyat		
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, deliniasi dan penetapan kawasan hutan rakyat 	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Program telah terakomodasi
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pemanfaatan hutan rakyat dan penetapan peraturan pemanfaatan hutan rakyat 	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Program telah terakomodasi
	2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian		
	2.3.1 Kawasan pertanian lahan basah		
	<ul style="list-style-type: none"> Delineasi dan penetapan lahan pertanian lahan basah 	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	Program telah terakomodasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan pertanian di perdesaan 	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program telah terakomodasi
	2.3.2 Kawasan pertanian Lahan Kering		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan pertanian lahan kering 	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program telah terakomodasi
	2.3.3 Kawasan pertanian hortikultura		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan pertanian hortikultura 	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program telah terakomodasi
	2.4 Kawasan Peruntukan Perkebunan		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan perkebunan pendukung kawasan strategis agropolitan 	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Program peningkatan Produksi Perkebunan	Program telah terakomodasi
	2.5 Kawasan		

No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	Peruntukkan Peternakan		
	. Pengembangan sentra peternakan pendukung agropolitan.	Program peningkatan Produksi Peternakan, Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program telah terakomodasi
	2.6 Kawasan peruntukkan perikanan		
	2.6.1 Pengembangan kawasan perikanan tangkap		
	. Pengembangan kawasan perikanan tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program telah terakomodasi
	. Peningkatan sarana prasarana untuk pengembangan perikanan dan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program telah terakomodasi
	2.6.2 Pengembangan kawasan perikanan budi daya		
	. Pengembangan kawasan tambak garam	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Program telah terakomodasi
	. Pengembangan sentra perikanan dan minapolitan	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program telah terakomodasi
	2.7 Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	2.7.1 Kawasan pertambangan mineral		
	. Pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dengan prinsip kelestarian lingkungan	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas, Program Pengelolaan Air Tanah	Program telah terakomodasi
	. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Program telah terakomodasi
	2.7.2 Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	. Pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi	Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	. Pengembangan pemanfaatan dan konservasi air bawah tanah	Program Pengelolaan Air Tanah	Secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, akan tetapi RPJMD telah memfasilitasi pada Program
	2.7.3 Kawasan Potensi Daerah Panas Bumi		
	. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Program telah terakomodasi
	2.8 Kawasan Peruntukkan Industri		
	2.8.1 Kawasan Industri		
	. Perencanaan kawasan industri	Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	2.8.2 Kawasan Peruntukan Industri di Luar Kawasan Industri		
	. Delineasi dan penetapan kawasan peruntukkan industri	Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	. Perencanaan kawasan peruntukkan industri	Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program telah terakomodasi
	2.8.3 Sentra Industri		
	. Perencanaan dan pengembangan sentra industri	Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	2.9 Kawasan Peruntukkan Wisata		
	- perintisan pengembangan jejaring destinasi pariwisata unggulan (lead destination) dalam bentuk koridor pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program telah terakomodasi
	2.10 Kawasan		

No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	Peruntukan Permukiman		
	· Relokasi pemukiman yang terkena dan/atau rawan bencana alam	Program Pengembangan Perumahan	Program telah terakomodasi
	· Pengembangan rusun di kawasan perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Program telah terakomodasi
	2.11 Kawasan Budi daya Lainnya		
3	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	· Pengembangan kota-kota pesisir di Kepulauan Provinsi Jawa Timur.	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Program telah terakomodasi
	· Peningkatan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, maupun cagar alam;	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Program telah terakomodasi
	· Pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Program telah terakomodasi
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi		
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi		
	1.1. High Tech Industrial Park (HTIP)		
	1. Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan <i>high tech industrial park</i> berupa: zona pengembangan industri utama, zona pengembangan <i>research</i> , zona pendidikan tinggi, zona multimedia.	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	1.2. Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU)		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	- Perencanaan dan Pengembangan zonasi di Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, zona industri pengolahan.	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	- Perencanaan dan pengembangan zonasi Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh.	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penataan Struktur Industri	Program telah terakomodasi
	1.3. Kawasan Agropolitan Regional		
	- Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan agropolitan berupa zona pusat produksi, zona pusat industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengembangan Agribisnis Pertanian, Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program telah terakomodasi
	1.4. Kawasan Agroindustri		
	- Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan) Utara	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Agribisnis Pertanian, Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program telah terakomodasi
	1.5. Kawasan Koridor Metropolitan		
	- Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan koridor metropolitan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan.	Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi

No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	1.7. Kawasan Perbatasan Antarkabupaten/kota		
	- pengembangan dan penguatan sinergitas kerjasama regional kawasan perbatasan antarkabupaten/kota	Program Perencanaan Tata Ruang, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
	- peningkatan akselerasi, koordinasi, dan sinkronisasi program di wilayah yang berbatasan	Program Pemanfaatan Ruang, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
	- pengembangan dan peningkatan penelusuran aspek-aspek yang dapat dikerjasamakan	Program Pemanfaatan Ruang, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
	1.8. Kawasan tertinggal		
	- Fasilitas perintisan pengembangan potensi-potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal	Program Pemanfaatan Ruang, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
	- Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi penghubung (darat-laut-udara)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut Program Pembangunan dan Pemeliharaan	Program telah terakomodasi





No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
		Sarana Prasarana Transportasi Udara Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	
	- peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Tinggi, Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Program telah terakomodasi
	- pengembangan dan peningkatan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan	Program Pemanfaatan Ruang, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
	- Peningkatan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk mendorong tumbuhnya usaha masyarakat (termasuk UMKM)	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	Program telah terakomodasi
2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	dan budaya		
	1. Penataan kawasan dengan optimasi nilai pengalaman budaya dan penonjolan nilai sejarah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program telah terakomodasi
	2. Pelestarian dan aktualisasi aset dan adat budaya daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program telah terakomodasi
	3. Penyusunan zoning regulation kawasan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
	4. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Peningkatan Kerjasama	Program telah terakomodasi
3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau teknologi tinggi		
	1. Pengembangan dan optimasi energi panas bumi	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	2. Pengembangan dan pengendalian kawasan pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Program telah terakomodasi
	3. Pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan minyak dan gas bumi	Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	Program telah terakomodasi
	4. Pengembangan program kegiatan ekonomi penunjang atau turunan dari kegiatan ekonomi utama di kawasan SDA/teknologi tinggi	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan, Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	Program telah terakomodasi
	6. Pengembangan perencanaan peraturan zonasi kawasan	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan, Program Perencanaan Tata Ruang	Program telah terakomodasi
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan		



No	Indikasi Program RTRW Pada PJM I 2011-2016	Program Pelaksana pada RPJMD 2014-	Catatan dan Evaluasi
	1. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program telah terakomodasi
	5. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program telah terakomodasi
	6. Pengembangan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program telah terakomodasi

1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka dan metodologi penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab serta kaitan RPJMD ke Renstra OPD, secara garis besar disajikan pada Gambar 1.2.

Sistematika penyajian RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan



Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan


Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra - Perangkat Daerah dan RKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 1.2 Kerangka Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019



1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional.

Berpijak dari maksud tersebut, maka penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, bertujuan :

1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Renstra SKPD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2015-2019;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	10
1.4 Hubungan Antar Dokumen	12
1.5 Sistematika Penulisan	37
1.6 Maksud dan Tujuan	40
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kesesuaian Misi RPJMD 2014-2019 dengan Nawacita.....	12
Tabel 1.2 Kesesuaian Misi RPJMD 2014-2019 dengan Misi RPJPD 2005-2025	12
Tabel 1.3 Kesesuaian Sasaran RPJMD 2014-2019 dengan Sasaran RPJPD 2005-2025	14
Tabel 1.4 Kesesuaian RPJMD 2014-2019 dengan RTRW 2011-2031.....	19





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya.....	11
Gambar 1.2 Kerangka Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	39

